

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer

Gatot Teguh Arifyanto

Politeknik Negeri Medan
gatotteguh@polmed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), dalam menjawab tantangan ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, kajian ini menelaah literatur klasik fikih serta penelitian internasional terkini yang terindeks Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hifz al-mal* tidak hanya bermakna menjaga harta dari kehilangan, tetapi juga mencakup perolehan secara halal, pengelolaan dengan amanah, distribusi yang adil, dan pemanfaatan untuk kemaslahatan. Temuan lebih lanjut menegaskan kontribusi *hifz al-mal* dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah, memperluas inklusi keuangan, mengarahkan inovasi digital berbasis fintech sesuai syariah, serta menyelaraskan praktik ekonomi Islam dengan agenda pembangunan global, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, maqashid syariah terbukti bukan sekadar doktrin normatif, tetapi instrumen praktis bagi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, *Hifz al-Mal*, Ekonomi Islam, Tata Kelola, Inklusi Keuangan

Abstract

This research aims to analyze the relevance of maqashid al-syariah, particularly the principle of hifz al-mal (protection of wealth), in addressing contemporary Islamic economic and financial challenges. Using a qualitative method thru literature review, this study examines classical fiqh literature and recent international research indexed in Scopus. The research findings indicate that hifz al-mal not only means protecting wealth from loss, but also includes acquiring it thru halal means, managing it with trustworthiness, distributing it fairly, and utilizing it for the common good. Further findings confirm the contribution of hifz al-mal in strengthening the governance of Islamic financial institutions, expanding financial inclusion, guiding fintech-based digital innovation in accordance with Sharia, and aligning Islamic economic practices with the global development agenda, including the Sustainable Development Goals (SDGs). Thus, maqashid shariah has proven to be not merely a normative doctrine, but a practical instrument for realizing justice, welfare, and sustainability.

Keywords: Maqashid al-Shariah, *Hifz al-Mal*, Islamic Economics, Governance, Financial Inclusion

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam dalam dua dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, baik pada ranah praktik maupun akademik. Pertumbuhan aset perbankan syariah, ekspansi industri keuangan non-bank,

serta kemunculan inovasi fintech syariah menjadi indikator nyata bahwa sistem keuangan Islam semakin memperoleh legitimasi global (Hassan, Aliyu, & Saiti, 2020). Dinamika ini menandai pergeseran penting, di mana keuangan Islam tidak lagi dipandang sebagai sistem alternatif, melainkan sebagai bagian integral dari arsitektur keuangan dunia. Namun, laju pertumbuhan tersebut juga menghadirkan sejumlah tantangan, khususnya terkait autentisitas syariah, tata kelola kelembagaan, keberlanjutan, serta upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi modern.

Dalam konteks ini, maqashid syariah menempati posisi fundamental sebagai kerangka konseptual. Sebagai tujuan utama hukum Islam, maqashid syariah tidak hanya mengatur dimensi ibadah, melainkan juga menekankan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Laldin & Furqani, 2020). Literatur kontemporer menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat berfungsi sebagai value-based framework yang mampu memperkuat inklusivitas sekaligus keberlanjutan sistem keuangan Islam (Dusuki & Abdullah, 2021; Al-Shammari, Brown, & Tarca, 2023). Dengan demikian, maqashid tidak sekadar berperan sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Islam.

Meskipun demikian, kajian empiris memperlihatkan adanya sejumlah research gap yang masih perlu dijawab. Pertama, sebagian besar lembaga keuangan syariah cenderung menitikberatkan pada kepatuhan formal terhadap akad, sementara penerapan maqashid sebagai prinsip substantif belum sepenuhnya diinternalisasikan (Bedoui & Farooq, 2022). Kedua, pengukuran kinerja berbasis maqashid masih terbatas, dan integrasinya dengan indikator pembangunan global, seperti sustainable development goals (SDGs), belum terwujud secara komprehensif (Shinkafi & Ali, 2021). Ketiga, pengembangan produk inovatif berbasis maqashid, terutama di sektor fintech dan keuangan digital, masih menghadapi tantangan metodologis dan regulatif yang signifikan (Obaidullah, 2023; Zulkifli & Abduh, 2022).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji maqashid syariah sebagai landasan normatif sekaligus kerangka praktis dalam ekonomi Islam kontemporer. Kontribusi penelitian ini diharapkan mencakup dua aspek utama. Pertama, secara teoretis, memperkuat maqashid sebagai kerangka etis dan strategis dalam pembangunan ekonomi Islam. Kedua, secara praktis, memberikan rekomendasi aplikatif bagi pengembangan produk keuangan Islam berbasis maqashid yang selaras dengan tantangan dan kebutuhan global.

Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Islam

Konsep *maqashid syariah* berakar pada pemikiran klasik Al-Ghazali dan Al-Syatibi yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seiring perkembangan zaman, maqashid mengalami perluasan makna dan diadaptasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern, termasuk di bidang ekonomi (Laldin & Furqani, 2020). Dalam kerangka ini, maqashid dipandang sebagai fondasi normatif yang mengarahkan ekonomi Islam tidak hanya pada stabilitas finansial, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat (*maslahah*).

Kajian terkini menegaskan peran strategis maqashid dalam keuangan Islam. Hassan, Aliyu, dan Saiti (2020) melalui *systematic review* menunjukkan bahwa maqashid kini diposisikan sebagai kerangka etis yang menyeimbangkan antara profitabilitas lembaga keuangan syariah dan keberlanjutan sosial. Bahkan, Dusuki dan Abdullah (2021) menegaskan bahwa maqashid dapat menjadi titik temu antara nilai Islam dan agenda pembangunan global, khususnya *sustainable development goals* (SDGs). Dengan demikian, maqashid tidak lagi dipahami semata sebagai konsep teoretis, melainkan juga sebagai *policy framework* yang aplikatif dalam regulasi maupun strategi bisnis keuangan Islam.

Meski demikian, literatur masih memperlihatkan perbedaan pendekatan. Sebagian peneliti memandang maqashid sebagai konsep abstrak yang sulit dioperasionalkan (Asutay & Yilmaz, 2021). Sebaliknya, penelitian lain berupaya mengembangkan indikator kuantitatif guna mengukur kinerja maqashid pada bank Islam (Al-Shammari, Brown, & Tarca, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai operasionalisasi maqashid dalam ekonomi modern masih terus berkembang.

Tata Kelola dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah

Isu tata kelola (*corporate governance*) menjadi fokus penting dalam literatur maqashid. Bedoui dan Farooq (2022) menekankan bahwa maqashid dapat berfungsi sebagai kerangka untuk mengatasi *agency problem* pada lembaga keuangan syariah dengan menekankan akuntabilitas moral, bukan hanya kepatuhan hukum. Studi empiris oleh Al-Shammari, Brown, dan Tarca (2023) bahkan menemukan bahwa bank Islam yang mengintegrasikan maqashid dalam pengungkapan CSR menunjukkan kinerja sosial yang lebih baik serta memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi.

Lebih jauh, maqashid juga dihubungkan dengan etika bisnis Islam. Asutay dan Yilmaz (2021) berargumen bahwa maqashid harus dipahami sebagai kerangka governance yang menyeimbangkan profitabilitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan Laldin dan Furqani (2020) yang menegaskan bahwa maqashid dapat dijadikan dasar dalam menilai legitimasi aktivitas ekonomi Islam, sehingga mencegah praktik yang secara formal sesuai akad tetapi bertentangan dengan nilai syariah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kelemahan. Banyak bank Islam masih lebih menekankan kepatuhan kontraktual dibandingkan pencapaian maqashid substantif (Hassan et al., 2020). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara “kepatuhan hukum” dan “kepatuhan nilai”, padahal inti maqashid justru menuntut yang terakhir. Karena itu, beberapa peneliti merekomendasikan pengembangan kerangka pengukuran maqashid yang dapat diintegrasikan dalam pelaporan keuangan syariah (Dusuki & Abdullah, 2021).

Inklusi Keuangan dan Produk Inovatif

Dimensi lain yang mendapat perhatian adalah peran maqashid dalam mendorong inklusi keuangan. Shinkafi dan Ali (2021) menemukan bahwa lembaga mikro syariah yang berorientasi pada maqashid mampu memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok miskin, sehingga berkontribusi terhadap *financial inclusion*. Hal ini

memperlihatkan bahwa maqashid dapat menjadi katalisator bagi distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Di era digital, literatur juga menyoroti hubungan maqashid dengan inovasi produk keuangan. Zulkifli dan Abduh (2022) menunjukkan bahwa integrasi maqashid dalam *fintech* syariah dapat menjadi solusi terhadap tantangan digitalisasi, khususnya dalam pengembangan produk yang inklusif, aman, dan etis. Obaidullah (2023) bahkan menambahkan bahwa maqashid dapat dipadukan dengan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi transaksi. Meski demikian, tantangan regulasi masih signifikan. Bedoui dan Farooq (2022) mencatat bahwa kerangka regulasi *fintech* syariah kerap tertinggal dibanding perkembangan teknologi, sehingga penerapan maqashid sering terbatas pada level normatif. Selain itu, instrumen evaluasi maqashid yang tersedia belum cukup fleksibel untuk menilai dampak keuangan digital (Amin & Rahman, 2022). Dengan demikian, riset lanjutan diperlukan untuk merumuskan instrumen yang lebih adaptif terhadap ekosistem digital global.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*) yang berfokus pada analisis isi (*content analysis*). Metode ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi konsep-konsep normatif maqashid syariah sekaligus menelaah hasil penelitian empiris yang telah dipublikasikan dalam literatur internasional. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain artikel jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus pada periode 2020–2024, buku klasik mengenai maqashid syariah, serta laporan industri keuangan Islam seperti *Islamic Finance Development Report* dan publikasi dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, dilakukan reduksi data dengan menyeleksi literatur yang paling relevan dengan tema maqashid syariah, ekonomi Islam, dan keuangan Islam kontemporer, sambil menyingkirkan sumber yang kurang sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, literatur yang terpilih dikategorikan berdasarkan tema utama, yaitu: (1) maqashid syariah dalam teori

ekonomi Islam, (2) maqashid syariah dalam tata kelola dan kinerja lembaga keuangan syariah, dan (3) maqashid syariah dalam inklusi keuangan serta inovasi produk. Ketiga, dilakukan sintesis tematik untuk merumuskan temuan utama, mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), serta menarik implikasi teoretis dan praktis dari literatur yang ditelaah. Kerangka analisis penelitian menempatkan maqashid syariah sebagai variabel sentral yang menghubungkan nilai-nilai normatif syariah dengan praktik ekonomi Islam kontemporer. Dengan kerangka ini, maqashid syariah dipandang bukan sekadar konsep hukum abstrak, tetapi sebagai instrumen praktis untuk menilai keberlanjutan, keadilan sosial, dan efektivitas tata kelola lembaga keuangan syariah. Analisis ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana maqashid dapat dioperasionalkan dalam praktik ekonomi Islam modern, sekaligus menyoroti peluang dan tantangan dalam integrasinya dengan agenda global, seperti *sustainable development goals* (SDGs).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Maqashid Syariah sebagai Fondasi Konseptual Ekonomi Islam*

Sejak masa klasik dipahami sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam. Al-Ghazali menekankan bahwa maqashid berfungsi menjaga lima aspek pokok, di mana salah satu yang paling relevan dalam konteks ekonomi adalah **hifz al-mal** (perlindungan harta). Dalam perspektif keuangan Islam, hifz al-mal tidak hanya berarti menjaga harta secara fisik, tetapi juga memastikan bahwa harta diperoleh, dikelola, dan didistribusikan secara adil dan halal. Dengan kata lain, maqashid berperan sebagai kompas moral dan etis yang mengarahkan praktik ekonomi tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan sosial.

Al-Qur'an menegaskan prinsip ini dalam QS. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di

antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat tersebut menekankan bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui eksploitasi, penipuan, atau transaksi yang tidak adil. Dari perspektif *maqashid syariah*, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga integritas ekonomi dengan melindungi kekayaan masyarakat. Temuan Al-Shammari, Brown, dan Tarca (2023) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam yang mengintegrasikan prinsip *maqashid* dalam praktik pelaporan mereka cenderung memperoleh legitimasi sosial yang lebih tinggi. Dengan demikian, *hifz al-mal* menjadi pilar utama yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional, karena menekankan keadilan dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta.

Lebih jauh, *hifz al-mal* bukan sekadar konsep abstrak, tetapi prinsip yang aplikatif. Dalam konteks kontemporer, ia menjadi landasan bagi pengembangan instrumen keuangan baru yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, menunjukkan bahwa *maqashid* bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hassan, Aliyu, dan Saiti (2020) bahkan menegaskan bahwa *maqashid* dapat dijadikan kerangka kebijakan (*policy framework*) untuk menilai dampak ekonomi Islam terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *maqashid* tidak hanya merupakan warisan pemikiran klasik, tetapi juga instrumen penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.

Dari perspektif fikih, prinsip *al-umuru bi maqasidiha* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya) menjadi sangat relevan. Aktivitas ekonomi Islam tidak hanya dinilai dari bentuk akad, tetapi juga dari tujuan yang melandasinya. Sebuah transaksi mungkin sah secara formal, tetapi jika bertujuan merugikan pihak lain atau menumpuk kekayaan secara zalim, transaksi tersebut bertentangan dengan *maqashid*. Oleh karena itu, penerapan *hifz al-mal* menuntut agar setiap aktivitas ekonomi tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi selaras dengan nilai kemaslahatan yang menjadi inti syariah.

2. Tata Kelola Lembaga Keuangan: Implementasi Hifz al-Mal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola lembaga keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari prinsip **maqashid syariah**, khususnya **hifz al-mal**. Tata kelola yang efektif tidak hanya menekankan kepatuhan pada aturan hukum formal, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan aset masyarakat dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Dalam konteks tata kelola, ayat ini menegaskan bahwa lembaga keuangan Islam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga pada keadilan distribusi dan keberlanjutan.

Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa *maqashid* merupakan “roh syariah” yang menuntut agar aturan hukum dipahami dalam kerangka kemaslahatan. Dengan demikian, implementasi *hifz al-mal* dalam tata kelola tidak hanya menyangkut kepatuhan kontraktual, tetapi juga tanggung jawab lembaga dalam menjaga amanah publik. Bedoui dan Farooq (2022) menegaskan bahwa bank Islam yang menekankan *maqashid* mampu memperluas orientasi tata kelola dari kepentingan pemegang saham semata menjadi kepentingan masyarakat luas, menjadikan lembaga keuangan Islam tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga instrumen sosial.

Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan di berbagai negara. Misalnya, regulator di Malaysia telah mengadopsi pendekatan *value-based intermediation*, mendorong bank Islam untuk memasukkan *maqashid* dalam kebijakan internal. Sebaliknya, di beberapa negara Timur Tengah, praktik keuangan Islam masih bersifat formalistik, lebih menekankan kepatuhan akad daripada dimensi sosial *maqashid*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *maqashid* telah diakui secara luas, penerapannya

masih belum seragam, dan tantangan ke depan adalah mendorong lembaga keuangan Islam untuk menjadikan *hifz al-mal* sebagai pedoman tata kelola yang konsisten.

Dari perspektif fikih, prinsip ini sejalan dengan kaidah *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* (kebijakan penguasa atas rakyat bergantung pada kemaslahatan). yang menegaskan bahwa pengelola keuangan, baik negara maupun lembaga syariah, wajib mengelola harta dengan memperhatikan maslahat umat, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa maqashid menuntut lembaga menjaga amanah publik, sementara Bedoui dan Farooq (2022) menambahkan bahwa bank syariah yang mengadopsi maqashid mampu memperluas orientasi dari *profit maximization* menjadi *value maximization*.

Kaidah fikih *الضرر يزال* (segala bentuk bahaya harus dihilangkan) semakin memperkuat urgensi tata kelola yang melindungi harta masyarakat dari praktik merugikan, seperti korupsi, gharar, dan manipulasi laporan keuangan. Dalam kerangka maqashid, tata kelola tidak sekadar kepatuhan administratif, tetapi juga upaya proaktif menghilangkan kerugian dan menciptakan keadilan dalam pengelolaan aset publik.

3. Inklusi Keuangan: Distribusi Kekayaan sebagai Manifestasi Hifz al-Mal

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kontribusi maqashid terhadap inklusi keuangan. Prinsip *hifz al-mal* menekankan bahwa harta tidak boleh hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan harus didistribusikan secara adil di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Hasyr Ayat: 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَيْسَ لِذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَاهِلِ الْأَعْيَانِ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ قَدْ خُذْتُمْ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ قَدْ خُذْتُمْ مِنْكُمْ ۗ وَمَا نُهُكُمْ عَنْهُ فَأَتَيْتُمُوهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Ayat ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana ketimpangan ekonomi menjadi salah satu masalah global. Dengan mengacu pada maqashid, ekonomi Islam menawarkan solusi melalui distribusi kekayaan yang lebih merata.

Shinkafi dan Ali (2021) menemukan bahwa lembaga mikro berbasis maqashid mampu memberikan akses modal kepada kelompok miskin melalui pembiayaan qard hasan, zakat produktif, dan wakaf. Praktik ini menunjukkan bahwa *hifz al-mal* tidak hanya menjaga harta orang kaya, tetapi juga melindungi hak-hak ekonomi masyarakat lemah. Dengan menyediakan akses modal, lembaga keuangan Islam membantu masyarakat miskin keluar dari jeratan kemiskinan dan menciptakan peluang usaha baru. Dengan demikian, inklusi keuangan menjadi manifestasi nyata dari prinsip *hifz al-mal* dalam kehidupan sosial.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa lembaga mikro keuangan syariah masih menghadapi banyak kendala. Masalah regulasi, keterbatasan modal, dan rendahnya literasi keuangan sering kali menjadi penghalang bagi efektivitas mereka. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional sangat penting agar *hifz al-mal* benar-benar terwujud dalam praktik. Selain itu, penelitian lanjutan perlu mengembangkan indikator yang dapat mengukur sejauh mana lembaga keuangan Islam berhasil menerapkan prinsip inklusi berdasarkan maqashid. Dengan cara ini, inklusi keuangan syariah tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi strategi nyata untuk menciptakan keadilan ekonomi.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat). Jika harta hanya berputar pada kelompok kaya, maka kerusakan sosial seperti kesenjangan dan kemiskinan akan semakin besar. Maka, distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, wakaf, dan mikrofinans syariah adalah bentuk nyata implementasi *hifz al-mal*.

Imam Ibn Taymiyyah menekankan bahwa tujuan syariah adalah menciptakan keadilan dalam distribusi harta. Dalam *al-Hisbah fi al-Islam*, ia menyebut negara dan lembaga wajib memastikan tidak ada praktik ekonomi yang menzalimi pihak lemah. Penelitian Shinkafi dan Ali (2021) menunjukkan bagaimana lembaga mikro berbasis

maqashid mampu membantu kelompok miskin. Dengan demikian, inklusi keuangan adalah wujud praktis dari teori fikih tentang distribusi dan kaidah maqashid yang menolak kesenjangan sosial.

Lebih jauh, prinsip *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dapat menjadi dasar dalam menciptakan produk-produk inklusi keuangan. Dalam praktik, kelompok miskin sering menghadapi kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Oleh sebab itu, syariah mengajarkan kemudahan dengan membuka jalan akses yang lebih ringan, seperti pembiayaan tanpa agunan atau dengan margin keuntungan rendah. Dengan cara ini, *hifz al-mal* benar-benar hadir sebagai solusi atas kesulitan ekonomi masyarakat.

4. Inovasi Digital: Teknologi sebagai Instrumen Hifz al-Mal

Transformasi digital dalam keuangan Islam memberikan peluang besar untuk memperkuat prinsip *hifz al-mal*. Teknologi seperti fintech, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu menciptakan sistem transaksi yang lebih aman, transparan, dan efisien. Obaidullah (2023) menekankan bahwa blockchain memiliki potensi besar untuk mencegah penipuan dan meningkatkan transparansi, sehingga harta masyarakat lebih terlindungi. Dalam perspektif maqashid, teknologi ini dapat dipandang sebagai instrumen baru untuk menjaga harta dari penyalahgunaan dan kebocoran.

Selain itu, fintech syariah berbasis maqashid mampu memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau (*unbanked*). Zulkifli dan Abduh (2022) menemukan bahwa platform digital yang berlandaskan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan sekaligus menjaga kepatuhan agama. Dengan cara ini, *hifz al-mal* bukan hanya menjaga harta secara pasif, tetapi juga mendorong terciptanya akses ekonomi yang lebih merata. Teknologi digital dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat maqashid dalam dunia modern.

Perkembangan fintech dan blockchain dapat diposisikan sebagai sarana baru untuk melaksanakan *hifz al-mal*. Namun, dari perspektif fikih, teknologi ini harus dinilai berdasarkan prinsip *al-darar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan). Jika teknologi

keuangan justru membawa risiko kerugian, penipuan, atau eksploitasi, maka secara syar'i ia bertentangan dengan maqashid. Obaidullah (2023) menekankan bahwa blockchain justru bisa memperkuat transparansi, sehingga sesuai dengan kaidah *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan).

Ibn al-Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa syariah dibangun di atas prinsip keadilan. Dengan kerangka itu, fintech syariah berbasis maqashid harus diarahkan untuk menjaga harta masyarakat, bukan merugikan mereka. Zulkifli dan Abduh (2022) menunjukkan bahwa fintech yang berlandaskan maqashid mampu memperluas akses layanan dengan cara yang lebih adil. Oleh sebab itu, penerapan inovasi digital dalam keuangan Islam harus berpijak pada kaidah fikih yang mengutamakan perlindungan harta dari risiko kerusakan.

Lebih lanjut, kaidah *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) juga relevan. Dalam masyarakat modern, penggunaan teknologi digital sudah menjadi kebiasaan luas. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, ia dapat dijadikan dasar legitimasi hukum. Maka, pemanfaatan teknologi finansial berbasis syariah merupakan bentuk aktualisasi *hifz al-mal* yang selaras dengan kebutuhan zaman.

5. Integrasi dengan Agenda Global (SDGs) Melalui Hifz al-Mal

Integrasi *maqashid* dengan sustainable development goals (SDGs) dapat dipahami dalam kerangka *hifz al-mal*. Prinsip ini menuntut agar pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan. Kaidah المشقة تجلب التيسير (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi relevan di sini. Dalam konteks pembangunan global, umat manusia menghadapi kesulitan berupa kemiskinan, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan. Syariah, melalui maqashid, hadir memberikan solusi agar pembangunan berjalan dengan prinsip kemudahan dan keadilan.

Ibn Ashur dalam *Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah* menyebut maqashid sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan antar-generasi. Hal ini sejalan dengan SDGs yang menekankan keberlanjutan. Penelitian Dusuki dan Abdullah (2021) juga memperlihatkan bahwa maqashid kompatibel dengan agenda global. Dengan demikian,

integrasi hifz al-mal dalam SDGs dapat dipandang sebagai bentuk penerapan kaidah masalahat yang bersifat universal, karena melindungi harta dan kesejahteraan seluruh umat manusia, bukan hanya Muslim.

Selain itu, kaidah *تَعَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ* (hukum dapat berubah mengikuti perubahan waktu dan tempat) juga menjadi landasan penting. Agenda global seperti SDGs adalah fenomena kontemporer yang menuntut respons baru. Dengan prinsip ini, ekonomi Islam dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan ruh maqashid. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam merespons kebutuhan zaman dengan tetap berpegang pada nilai perlindungan harta dan kemaslahatan umum.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *maqashid syariah*, khususnya prinsip hifz al-mal, memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. *Hifz al-mal* tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga aset dari kehilangan atau kerusakan fisik, melainkan juga sebagai pedoman etis yang memastikan bahwa harta diperoleh, dikelola, dan didistribusikan secara adil serta memberikan manfaat sosial yang luas. Analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini berperan krusial dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah, mendorong inklusi keuangan, mengarahkan inovasi digital agar sesuai dengan prinsip syariah, serta menyelaraskan praktik ekonomi Islam dengan agenda pembangunan global, termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs). Lebih jauh, integrasi perspektif fikih dan kaidah-kaidah dasar, seperti *al-umuru bi maqasidiha* (segala sesuatu tergantung pada tujuan), *al-darar yuzal* (segala bentuk kerugian harus dihilangkan), *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), dan *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah* (kebijakan penguasa atas rakyat bergantung pada kemaslahatan), memperkuat posisi *hifz al-mal* sebagai instrumen praktis dalam pengelolaan

ekonomi. Dengan kerangka ini, ekonomi Islam tidak sekadar berfungsi sebagai wacana normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai sekaligus mekanisme teknis yang adil, adaptif, dan berkelanjutan, mampu menjawab dinamika ekonomi global tanpa mengabaikan tujuan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (M. 'Abd al-Salam, Ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (A. Darwish, Ed.). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bedoui, H. E., & Farooq, M. O. (2022). Corporate governance in Islamic financial institutions: A maqasid al-shariah perspective. *Journal of Business Ethics*, 177(2), 379–396. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04649-1>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2021). Maqasid al-shari'ah and sustainable development goals: A holistic framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 563–580. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2019-0189>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Saiti, B. (2020). A review of Islamic finance research: International impact and maqasid orientation. *International Review of Economics & Finance*, 69, 389–407. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.05.006>
- Obaidullah, M. (2023). Blockchain and Islamic finance: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 45–68. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1691>
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2021). Financial inclusion and maqasid al-shariah in Islamic microfinance: A conceptual model. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 137–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2020-0022>

- Al-Shammari, B., Brown, P., & Tarca, A. (2023). Islamic banks, maqasid al-shariah, and legitimacy: Evidence from disclosure practices. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 36(2), 321–345. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2020-4660>
- Zulkifli, M., & Abduh, M. (2022). Fintech, maqasid al-shariah, and financial inclusion: Evidence from Southeast Asia. *Pacific-Basin Finance Journal*, 74, 101817. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101817>